

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, berdasarkan kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah Otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah yang bersifat otonom. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada Pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan

selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya serta perlu ada sumber pendapatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pajak terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai

dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (ekselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngada adalah pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan-C.

Pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan-C adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan-C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siahaan (2005: 55). Pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sumber daya alam berupa bahan galian golongan-C adalah merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan-C yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut secara nyata nampak pada ketergantungan Daerah pada subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Ketergantungan Pemerintah daerah pada subsidi dari Pemerintah Pusat masih sangat besar.

Bahkan pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah belum mampu membiayai segala belanja Rutin atau Belanja Pembangunan, hal ini dikemukakan Morfid (2001 : 77). Mengidentifikasi bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 29% saja dan selebihnya berasal dari subsidi atau bantuan Pemerintah dalam berbagai bentuk. Besarnya bantuan tersebut mengakibatkan banyaknya pengarahan-pengarahan, Perintah-perintah, target-target dan rencana-rencana dari Pusat yang dibebankan pada Pemerintah Daerah. Inisiatif serta Otoritas Daerah dalam penggunaan dana tersebut sangat terbatas.

Dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Ngada mengeluarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Pemerintah kabupaten ngada memberikan wewenang kepada badan keuangan daerah (BKD) untuk mengelola keuangan termasuk aset dan pendapatan daerah. Oleh karena itu BKD berkewajiban mengupayakan semaksimal mungkin penerimaan pendapatan asli daerah tersebut melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai atau petugas yang melaksanakan tugas operasionalnya, serta melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui Pajak Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial harus digali secara optimal. Kabupaten Ngada merupakan salah satu Kabupaten yang pembiayaan pemerintahnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Galian Golongan-C merupakan salah satu komponen Pajak Daerah yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngada. Pajak Galian Golongan-C yang dimaksud meliputi pengambilan dan pengolahan kerikil, pasir, dan batu. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya daerah untuk kemajuan Daerah Kabupaten Ngada.

Berikut merupakan data penerimaan pajak galian golongan-C Kabupaten Ngada dari tahun 2015-2019

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak Galian Golongan-C
Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Galian Golongan-C	
	Target	Realisasi
2015	Rp 2.250.000.000	Rp 2.180.340.491
2016	Rp 2.000.000.000	Rp 2.637.407.102
2017	Rp 2.750.000.000	Rp 2.931.902.878
2018	Rp 2.750.000.000	Rp 2.854.451.380
2019	Rp 2.750.000.000	Rp 1.405.975.574

Sumber: BKD Kabupaten Ngada, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak galian golongan-c pada tahun 2016-2018 senantiasa mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak galian golongan-c pada tahun 2015 dan tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000.000 yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.180.340.491 dan tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.750.000.000 yang teralisasi adaah sebesar Rp. 1.405.975.574. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Berpijak pada fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kontribusi Pajak Galian Golongan-C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngada Tahun 2015-2019**".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak galian golongan-C terhadap Pendapatan Asli Derah di Kabupaten Ngada?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak galian golongan-C di Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak galian golongan-C terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak galian golongan-C di Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, dan bukti mengenai pentingnya Pengelolaan Pajak yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca daerah dan penyusunan pelaporan keuangan.

- a. Bagi Penulis,bermanfaat sebagai sarana pengembangan pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan.
- b. Bagi Pemerintah, dapat melaksanakan pengelolaan yang tertib, akuntabel dan transparan sehingga membantu kepala daerah dalam memperhatikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkup pengelolaan perpajakan, khususnya pajak galian golongan-C.
- c. Bagi Akademis, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta melengkapi literatur mengenai pengelolaan perpajakan, khususnya pajak galian golongan-C.

2. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan administrasi keuangan, khususnya dalam hal Pengelolaan Perpajakan. Sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai Pengelolaan Perpajakan,khususnya pajak galian golongan-C baik itu dalam lingkup pemerintahan dan akademisi.